



► SUAP IMB APARTEMEN

KPK Dalam Pembahasan Internal PT SA

JAKARTA—Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan suap dalam pemberian izin apartemen Royal Kedhaton di Kota Jogja.

Terbaru, KPK mendalami pembahasan internal dari PT Summarecon Agung (SA) dalam mengajukan permohonan izin pembangunan apartemen kepada Pemerintah Kota Jogja. Untuk mendalami dugaan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK telah memeriksa empat saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/7).

“Pada Senin [11/7], bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa empat saksi

untuk mendalami adanya pembahasan internal di PT SA dalam mengajukan permohonan izin pembangunan apartemen kepada

Pemkot Jogja terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Jogja,” kata Ali, Selasa (12/7).

Saksi yang diperiksa tersebut adalah Permit Manager PT

Summarecon, Agung Dwi Putranto Setyaning JP; Direktur Proyek PT Summarecon, Agung Jason Lim; Kepala Keuangan dan Akunting Summarecon Property Development, Dony

Irawan; dan staf akunting PT Summarecon Agung Marthin.

Selain itu, tambah Ali, KPK juga mengonfirmasi lebih lanjut kepada keempat saksi tersebut mengenai dugaan adanya aliran uang untuk salah satu tersangka, yakni mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS).

KPK juga memanggil empat saksi lainnya pada Selasa.

Mereka adalah staf akunting PT Summarecon, Agung Yudith; staf akunting PT Summarecon Property Development, Amita Kusumawaty; staf keuangan

PT Summarecon, Marcella Devita; dan karyawan PT Grahacipta Hadiprana Firdause Santiaji.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Jogja ini, selain Haryadi yang merupakan tersangka penerima suap, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya.

Mereka adalah Kepala DPMPSTSP Kota Jogja Nurwidhihartana (NWH) dan sekretaris pribadi merangkap ajujan Triyanto Budi Yuwono (TBY) sebagai tersangka penerima suap serta Vice President Real Estate PT SA Tbk Oon Nusihono (ON) sebagai tersangka pemberi suap. (Antara)



Ali Fikri ^{ANT}

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005